

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS JUAL BELI MANUSIA**

**Dony Setiawan Putra**

Magister Hukum Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia  
081233746821, Donysetiawanputra@gmail.com

### **Abstrak**

Rumah sakit yang telah memiliki badan hukum atau korporasi apabila terbukti telah terjadi praktek jual-beli organ dalam lingkungannya dapat dikenakan sanksi pidana yang juga telah diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Sesuai dengan Teori Vicarious Liability dimana apabila orang-orang yang ada dalam lingkungan korporasi terbukti melakukan pelanggaran hukum karena tugas yang diberikan oleh korporasi maka pertanggungjawaban dapat dikenakan pada korporasi berupa pidana denda serta pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi atau badan hukum juga harus dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam UU ini khusus mengatur mengenai pembuatan badan hukum hingga pembubaran status badan hukum. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh rumah sakit yang berbadan hukum dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: rumah sakit, jual beli organ, badan hukum (perseroan terbatas)

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana perkembangannya mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan manusia mulai berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan sumber daya yang ada, khususnya dalam dunia kesehatan. Dimana setiap tahun selalu ada saja penemuan baru yang bermanfaat dan dapat membantu kehidupan manusia. Tidak dapat dihindari perkembangan dalam dunia kesehatan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi manusia. Misalkan dengan ditemukannya metode pengobatan baru berupa cara pencangkokan organ tubuh (transplantasi) manusia untuk beberapa organ tubuh, seperti ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Akan tetapi dalam pengadaan donor untuk organ tubuh tersebut masih sangat jarang terjadi, walaupun hal itu terjadi dapat dipastikan bahwa biaya dalam hal transplantasi itu pasti sangat mahal dan melalui proses yang panjang.

Akibat dari modernisasi dalam proses transplantasi organ tubuh manusia, sehingga meningkatkan juga angka keberhasilan dalam setiap operasi membuat permintaan untuk dilakukannya transplantasi pada organ manusia, yang tidak seimbang dengan organ tubuh para pendonor. Hal ini juga yang bisa menyebabkan permasalahan, yaitu adanya perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal atau dengan menjanjikan imbalan yang besar bagi setiap pendonor yang mau untuk mendonorkan organ tubuhnya. Praktek seperti ini menjadi lahan yang sangat menguntungkan dan menjanjikan melihat dari keuntungan yang bisa didapatkan dalam setiap transaksi jual-beli organ tubuh manusia.

Larangan mengenai hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun". Dalam ayat tersebut telah diatur mengenai larangan untuk diperjualbelikannya organ atau jaringan tubuh manusia, hanya saja organ atau jaringan tubuh manusia dapat dilakukan transplantasi

hanya untuk tujuan kesehatan dan kemanusiaan, yang telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam hukum Indonesia tindakan dalam hal transplantasi organ tubuh manusia yang diperjualbelikan, termasuk dalam hukum pidana khusus, yang dimana termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang, tindakan itu juga disebut sebagai tindakan eksploitasi. Tindakan eksploitasi disini yang dimaksud adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau melakukan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh dengan memanfaatkan dan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>1</sup>

Transplantasi organ tubuh memerlukan kelengkapan alat medis yang dimana alat - alat medis tersebut haruslah sesuai dengan peruntukannya, dimana alat medis yang telah beredar baik di rumah sakit maupun klinik mempunyai fungsi dan kegunaan tersendiri dan yang menggunakan alat medis tersebut haruslah orang yang berkompeten dalam bidangnya. Penggunaan alat medis yang digunakan dalam melakukan praktek jual - beli organ tersebut merupakan sarana yang biasanya berada dalam lingkup tertentu, misalnya saja rumah sakit, namun pada kenyataan rumah sakit dimanfaatkan untuk mencari keuntungan tersendiri, yaitu melakukan jual - beli transplantasi organ tubuh manusia.

Rumah sakit yang berada di Indonesia dibedakan menjadi dua bentuk yaitu rumah sakit berbentuk Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT), khusus dalam rumah sakit berbentuk PT tujuannya dibentuk adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Rumah sakit yang berbentuk PT apabila terbukti telah melakukan perbuatan pidana terutama dalam perdagangan jual - beli organ manusia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, namun yang menjadi masalah adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sebuah badan hukum, yang dimana pengaturan sanksinya belum dimuat atau diatur dalam undang-undang terkait, sehingga bentuk pertanggungjawabannya pun belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perbuatan Rumah Sakit Terkait Jual Beli Organ Yang Dikualifikasi Sebagai Perbuatan Pidana**

Rumah sakit merupakan tempat atau sarana bagi orang yang memerlukan bantuan terutama bantuan mengenai kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia, seperti tertuang dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembangunan secara merata, terutama pembangunan dalam sarana dan prasarana kesehatan. Dalam dunia kesehatan, pelayanan adalah upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan,

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 58.

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap rumah sakit dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasiennya dalam setiap aspek pelayanan. Mutu pelayanan lebih mengacu kepada konsep *customer focus*, dimana mutu pelayanan merupakan penilaian terhadap kepuasan pelanggan (pasien) yang harus dipenuhi setiap saat baik itu pelanggan internal maupun external. Mutu pelayanan kesehatan menurut WHO 1998 adalah penampilan yang pantas atau sesuai yang berhubungan dengan standart-standart dari suatu intervensi yang diketahui aman, yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan yang telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada kematian, kesakitan, ketidakmampuan, dan kekurangan gizi.<sup>3</sup>

Rumah sakit saat sedang memberikan pelayanan kesehatan harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam undang-undang juga harus mengikuti *informed consent*. *Informed consent* adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.<sup>4</sup> Persetujuan ini sangat diperlukan oleh pasien agar tidak menjadi korban dari kesewenangan dokter atau rumah sakit terhadap dirinya, untuk itu wajib hukumnya bagi rumah sakit untuk menetapkan *informed consent* dalam lingkungannya agar terhindar dari ancaman hukum, seperti perbuatan penganiayaan Pasal 351 KUHP. Sebelum melakukan tindakan beresiko pihak rumah sakit harus melakukan beberapa hal khusus, yaitu:

- a) Tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medik yang akan dilakukan;
- b) Tata cara tindakan medik yang akan dilakukan;
- c) Risiko dan komplikasi yang akan terjadi;
- d) Alternatif tindakan medik lain yang tersedia serta risikonya masing-masing;
- e) Prognosis penyakit apabila tindakan medik tersebut dilakukan;
- f) Diagnosis.

Akibat dari tindakan-tindakan pelayanan rumah sakit tersebut sehingga timbul hubungan hukum antara dokter dan pasien, seperti yang diungkapkan oleh Willa Supriadi yang ditulis dalam bukunya, bahwa hubungan pasien, dokter, dan rumah sakit terbentuk sebagai hubungan hukum yang dimana diatur dalam kaidah-kaidah hukum.<sup>5</sup>

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjalin antara rumah sakit dengan pasien, rumah sakit dengan tenaga kesehatan dibawah tanggung jawabnya dan rumah sakit dengan pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan pasien.<sup>6</sup> Pada dasarnya hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit harus dilaksanakan secara seimbang, itu artinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka ia tidak dapat menuntut hak yang ia miliki. Hal itu juga yang terjadi dalam jual-beli, dimana pihak pembeli harus menyerahkan sejumlah uang atau barang untuk hak yang akan dia

---

<sup>2</sup> Azwar Asrul, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 35.

<sup>3</sup> Djoko Wijono, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan vol I*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hlm. 3.

<sup>4</sup> Sri Siswanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 99.

<sup>5</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kesehatan Eutanasia (Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia)*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 453.

<sup>6</sup> Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 76.

miliki, sebaliknya juga penjual berkewajiban memberikan barang yang dia miliki untuk diserahkan kepada pembeli lalu dia akan mendapatkan haknya berupa uang atau barang dari pembeli tersebut. Jual-beli pasti menimbulkan perjanjian antara para pihak yang berkepentingan, perjanjian sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” sehingga dalam perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang masing-masing berisi penawaran (*aanbad*) dan penerimaan (*aanvarding*) yang melahirkan kata sepakat diantara para pihak.<sup>7</sup>

Jual-beli pada umumnya terjadi dalam dunia perdagangan, namun juga dapat terjadi juga dalam rana kesehatan khususnya dalam memberikan layanan kesehatan seperti pembelian obat hingga pembelian organ manusia. Khusus mengenai jual-beli organ manusia sangat dilarang transaksinya dalam dunia kesehatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2). Sehingga larangan transaksi jual-beli ini, menjadi kesempatan untuk dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan alasan untuk tindakan medis ataupun kemanusiaan. Dalam transaksi jual-beli organ ini pada umumnya dilakukan dalam lingkungan rumah sakit, karena sesuai aturan pasal 65 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No .36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut di dalam fasilitas kesehatan tertentu”. Maka dengan adanya aturan ini, secara otomatis tindakan transplantasi tidak dapat dilakukan di sembarang tempat harus dilakukan dalam fasilitas kesehatan yang telah memiliki kelengkapan alat medis tertentu.

Dalam dunia medis rumah sakit maupun dokter dituntut untuk terus terang mengenai permasalahan yang terjadi kepada pasiennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama apabila melakukan tindakan medis yang dianggap memiliki potensi bahaya yang tinggi seperti transplantasi tubuh manusia. Proses transplantasi sendiri juga membutuhkan sumber daya yang mencukupi seperti alat kesehatan hingga organ manusia yang akan digunakan dalam transplantasi karena proses transplantasi hanya dapat dilakukan dalam fasilitas kesehatan tertentu yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam proses tersebut sesuai Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rumah sakit sebagai tempat dalam memberikan pelayanan juga harus mematuhi setiap aturan hukum yang ada, khususnya aturan hukum dalam dunia kesehatan karena apabila rumah sakit tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum baik itu yang diatur dalam undang-undang maupun melanggar kode etik yang ada, maka rumah sakit tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila rumah sakit terbukti telah melakukan transaksi jual-beli organ dalam pelayanan kesehatan yang ada, maka secara otomatis rumah sakit tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam aturan pasal ini mengatur mengenai rumah sakit yang berbadan hukum yang dapat dikenakan berupa sanksi pidana, karena pada dasarnya kesalahan dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter, suster, maupun para pihak manajemen rumah sakit.<sup>8</sup> Untuk itu harus dilihat

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 110.

<sup>8</sup> Endang Wahyati Yustina, *Op.cit*, hlm. 90.

dahulu unsur kesalahannya apakah pihak rumah sakit ataupun dokter ikut terlibat atau tidak, atau rumah sakit hanya digunakan sebagai prasarana saja dalam transaksi ini.

## 2. Sanksi Yang Dapat Diterapkan Pada Rumah Sakit Terkait Jual Beli Organ

Hukum pidana adalah suatu ketentuan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat agar sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam penerapannya, hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila telah memenuhi prinsip legalitas dan prinsip kesalahan dari si pembuat tindak pidana, dan kesalahan tersebut harus mempunyai hubungan kausal.<sup>9</sup> Prinsip pertama, mengandung makna bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum apabila perbuatan pidana tersebut telah lebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan prinsip yang kedua menekankan suatu asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan, jika memang ada terjadi kesalahan maka harus mempunyai hubungan kausal untuk terjadinya suatu akibat yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan pidana sebagai bagian dari suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana, Van Hamel, memberi rumusan delik, sebagai berikut "*Eene wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld tewijzen* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan)."<sup>10</sup> Mengenai rumusan delik ini, mempunyai hubungan yang sangat erat, karena dalam jual-beli organ terdapat unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum, baik yang bersifat kesengajaan dan kelalaian, sehingga berdampak pada si pembuat (pelaku) untuk menguntungkan dirinya sendiri melalui cara yang tidak halal.

Selain prinsip hukum pidana juga memerlukan unsur yang penting dalam penerapannya, apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, yaitu sifat melawan hukum. Makna sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana tidak mempunyai makna yang sama, maka pemaknaan sifat melawan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagaimana yang dikatakan oleh D.Schaffmeiter, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Sifat melawan hukum umum dalam konteks ini sifat melawan hukum diartikan sebagai syarat yang tidak tertulis untuk dapat dipidana, dalam hal ini berarti bertentangan dengan hukum, dan tidak adil.
2. Sifat melawan hukum khusus dalam konteks ini sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum khusus disyaratkan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.
3. Sifat melawan hukum formil dalam konteks ini sifat melawan hukum terjadi karena telah memenuhi syarat delik dari undang-undang sehingga sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan yang bersumber pada asas legalitas.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>10</sup> Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 12.

<sup>11</sup> J.E Sahetapi, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 39.

4. Sifat melawan hukum materiil dalam konteks ini sifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, perumusannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Perbuatan jual-beli organ manusia merupakan perbuatan pelanggaran pidana yang cukup serius jika dilihat dari sisi kemanusiaan, dimana organ tubuh manusia yang hakekatnya tidak boleh diperjualbelikan untuk kebutuhan komersil, walaupun tindakan ini diperbolehkan mengenai memindahkan organ tubuh seseorang kepada organ tubuh si penerima dengan maksud untuk proses penyembuhan. Namun yang menjadi permasalahan adalah maksud dan niat dalam proses tersebut, jika proses tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, maka sudah pasti itu adalah pelanggaran pidana dengan menggunakan teori kausalitas dimana kesalahan yang timbul dari pelanggaran itu menimbulkan pertanggungjawaban atas dasar yang kesalahan yang telah terjadi. Pertanggungjawaban merupakan tindakan dimana seseorang yang telah melakukan kesalahan atas perbuatannya, lalu orang tersebut diminta untuk menyadari atas kesalahannya dan memperbaiki atas akibat dari perbuatannya. Demikian juga dalam hukum pidana, jika seseorang telah melakukan pelanggaran hukum pidana, maka dia dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum atas kesalahannya tersebut karena dia (si pembuat) dianggap telah cakap dalam hukum, seperti yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary* "*liability which courts recognize and enforce as between parties litigant*"<sup>12</sup> yang berarti bahwa tanggung jawab hukum merupakan keadaan dimana seseorang cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban tidak melulu selalu berdasarkan kepada manusia atau orang si pembuatnya saja, namun juga bisa dilakukan oleh subyek hukum yang lain, seperti badan hukum atau korporasi. Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu hasil ciptaan hukum, dimana terdiri atas "*corpus*" yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian.<sup>13</sup> Korporasi sengaja diciptakan oleh hukum dan dengan itu ia mempunyai kepribadian karena korporasi mempunyai suatu kepribadian sehingga ia bisa dianggap dapat untuk dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Pada awalnya pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan.<sup>14</sup> Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban korporasi, yaitu agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*), tindak pidana yang dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*), dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with*

<sup>12</sup> Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 22.

<sup>13</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 178.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 100.

*intent to benefit corporation*).<sup>15</sup> *Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana korporasi hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah seorang pekerjanya yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi dalam teori *Vicarious liability* dikenakan kepada pimpinan atau pengurus dari korporasi tersebut, dimana dia bertanggung jawab mengenai segala tindakan yang terjadi dalam lingkungan kerja korporasinya. Teori ini terjadi karena korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas orang-orang pekerjanya dan keuntungan yang pekerjanya peroleh secara langsung dimiliki oleh korporasi. Dengan adanya teori ini, maka korporasi dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban terkait segala macam tindakan yang terjadi di lingkungan kerja korporasi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur dalam KUHP, namun diatur dalam undang-undang yang lain, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai dengan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" dimana aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum) yang dimana diatur dalam pasal 62 ayat (2) KUHP. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan "tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Setelah mengetahui dasar untuk dimintakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi, maka selanjutnya adalah mengenai tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dan waktu kejadian perkara (*tempus delicti*).

Pengaturan larangan mengenai jual-beli organ manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) "transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan, serta dilarang untuk diperjual belikan dengan dalih apapun, aturan ini mengatur tentang larangan perbuatan dalam jual-beli organ manusia, sedangkan mengenai ancaman pidananya diatur dalam pasal 192 "setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau tubuh dengan dalih apapun dapat dipidana ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar. Untuk dapat rumah sakit yang berbadan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban, maka aturan dasar yang dilakukan adalah menggunakan UU Kesehatan dan UUTPPO. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 201 (1) & (2) : "dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi mengenai jual beli organ manusia berupa denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda serta pidana tambahan", sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

---

<sup>15</sup> V.S. Khanna, *Corporate Liability Standarts :When Should Corporation be Criminality Liable*, American Criminal Law Review, 2000, hlm. 1242.

<sup>16</sup> C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law : Second Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm. 44.

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 15, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda”, selain pidana denda korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a) Pencabutan izin usaha;
- b) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c) Pencabutan status badan hukum;
- d) Pemecatan pengurus.

Mengenai pengaturan ini rumah sakit yang berbadan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana mengenai jual-beli organ yang terjadi dalam lingkungannya, walaupun yang berperan aktif adalah subyek hukum orang yang ada dalam lingkungan rumah sakit. Jika terbukti ada pengurus atau orang yang ada dalam lingkungan rumah sakit ikut serta dalam pelanggaran pidana ini, maka dapat diancam dengan UU Kesehatan & UU TPPO. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 192 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2, yaitu “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta”. Sehingga berdasarkan UU Kesehatan & UU TPPO ini baik itu subyek hukum orang atau perseorangan dan korporasi berupa badan hukum dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah mereka lakukan.

Maka dengan dasar-dasar aturan inilah, rumah sakit yang berbadan hukum atau korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana perdagangan orang serta praktek jual-beli organ manusia yang terjadi dalam lingkungan rumah sakit, walaupun tidak melulu subyek hukum orang untuk juga dapat dimintakan pertanggungjawaban, mengingat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan kepada badan hukum atau korporasi hanya berupa denda dan hukuman tambahan, sedangkan mengenai hukuman pidana penjara dapat dikenakan kepada pengurus rumah sakit tersebut atau pihak yang secara nyata ikut menikmati hasil pelanggaran pidana terkait jual-beli organ manusia.

Mengenai larangan perbuatan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh rumah sakit atas pelanggaran itu diatur dalam UU Kesehatan dan UU TPPO. Yang membedakan mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang dan badan hukum adalah mekanisme penghukumannya. Dimana apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh subyek hukum orang maka pertanggungjawaban didasarkan putusan pengadilan berupa pidana penjara serta denda bagi pelakunya. Namun bagi subyek hukum badan hukum bentuk pertanggungjawabannya berupa denda serta pembubaran badan hukum. Pembubaran badan hukum tidak bisa dilakukan secara langsung, harus dilakukan sesuai mekanisme



peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, semua dikembalikan lagi kepada putusan pengadilan dalam menetapkan pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan pelanggaran hukum diluar dari hukuman yang didapatkan oleh pengurusnya. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dapat dilaksanakan seperti denda serta pidana tambahan, seperti:

- a. Pencabutan izin usaha dimana status badan hukum atau korporasi yang telah melekat pada rumah sakit dapat dilakukan pencabutan mengenai perizinannya dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat apabila terbukti bahwa rumah sakit yang berbadan hukum itu telah melakukan pelanggaran pidana. Dalam melakukan tahapan ini tetap harus melalui mekanisme sebagaimana mestinya dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perampasan kekayaan yang dilakukan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh korporasi atau badan hukum dari hasil tindak pidana yang dilakukan dimana proses ini sering menemukan hambatan dalam prosesnya, mengingat ini adalah keuntungan dari hasil tindak pidana.<sup>17</sup>
- c. Pencabutan status badan hukum dapat dilakukan dengan merujuk kepada putusan pengadilan, atau dengan mekanisme sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas.

### C. Penutup

Perbuatan dalam jual-beli organ dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Undang-undang ini sudah diatur secara jelas bahwa praktek jual-beli organ sangat dilarang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia. Rumah sakit yang telah berbadan hukum sebagai tempat dimana perbuatan jual-beli ini terjadi dapat juga dikenakan sanksi pidana apabila ia rumah sakit ikut serta dalam pelanggaran pidana tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena dalam masing masing undang-undang ini khusus mengatur ketentuan pidana yang telah dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit khususnya yang telah berbadan hukum dalam pelanggaran pidana jual-beli organ adalah berupa pidana denda serta hukuman tambahan yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 21 Tahun 2007. Pidana dapat diterapkan pada badan hukum karena sesuai dengan teori *Vicarious Liability* dimana apabila orang-orang yang ada dalam lingkungan rumah sakit melakukan pelanggaran dengan alasan tugas yang diberikan, maka dapat dikatakan rumah sakit dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara dapat diterapkan kepada orang-orang dalam lingkungan rumah sakit apabila mereka terbukti telah ikut serta dalam melakukan pelanggaran pidana sedangkan pidana denda dan hukuman tambahan berupa pembubaran badan hukum dapat diberikan kepada rumah sakit. Semestinya rumah sakit dalam menjunjung tinggi integritas yang dimilikinya juga harus menjunjung tinggi aturan internal yang ada dalam lingkungannya seperti membuat

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 272.

SOP yang jelas agar tindakan yang dapat merugikan rumah sakit dapat ditiadakan dan membuat fungsi serta tujuan rumah sakit yaitu melayani kesehatan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Perlunya penyusunan aturan hukum yang jelas dan tegas yang dapat menjangkau seluruh subyek hukum yang ada di Indonesia, seperti aturan hukum yang jelas dan tegas agar dapat membuat efek jera bagi si pelaku terutama bagi korporasi. Lalu dibuatkan suatu organisasi atau lembaga yang khusus melakukan pengadaan organ tubuh manusia secara legal dan aman agar dapat mentiadakan tindakan pelanggaran berupa jual beli organ di wilayah hukum Indonesia, serta diberlakukan ancaman pidana yang serius khususnya dalam perdagangan organ tubuh manusia karena selain merupakan perbuatan pidana itu juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dimana tubuh manusia tidak boleh diperuntukkan untuk komersil.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_ dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Asrul, Azwar, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Clarkson, C.M.V, *Understanding Criminal Law: Second Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1998
- Chandrawila Supriadi, Wila, *Hukum Kesehatan Eutanasia (Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia)*, Malang, Setara Press, 2014.
- Ki Jayanti, Nusye, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Khanna, V.S, *Corporate Liability Standarts :When Should Corporation be Criminality Liable*, American Criminal Law Review, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- O.S, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sahetapi, J.E, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Siswanti, Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Wahyati Yustina, Endang, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Wijono, Djoko, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan vol I*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.